

Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan

¹Dian Ariska Lubis, ²Syahrul Amsari

¹Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dianariskalubis@gmail.com

²Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, syahrul.amsari91@gmail.com

Corresponding Mail Author: dianariskalubis@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the strategy carried out by the Medan Orphan House in channeling zakat infaq alms funds. The author found several problems that occurred when distributing zakat infaq alms funds, namely the uneven distribution of zakat infaq alms funds where distribution was only given to those who really needed it, but there were people who cheated so they could get help. The author uses the field observation method in his research by using interviews and documentation. The results in this study indicate that implementing the strategy is the key to success in channeling ZIS funds. The strategy implemented by Laznas Rumah Yatim in channeling ZIS funds for the welfare of the community includes distribution targets, distribution objects, planning for zakat distribution and methods for distributing zakat. The results of the study show that the Medan Orphanage has succeeded in distributing zakat, infaq, alms funds to mustahik in need.

Keywords: Distribution Strategy, Empowerment, Zis Funds.

Pendahuluan

Zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu sistem ekonomi, sosial, moral dan agama. Zakat dapat disebut juga sebagai suatu sistem politik karena pada dasarnya negaralah yang melakukan pengelolaannya mulai dari mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syariat islam. Zakat diibaratkan seperti jaminan sosial dan pemerintah berhak memungutnnya dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang telah memenuhi kadar zakat. Zakat sangat penting karena memiliki unsur-unsur keagamaan serta unsur sosial. Zakat dalam ekonomi Islam merupakan hal yang berperan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Islam pada umumnya dan golongan ashnaf pada khususnya. Peningkatan dalam sosial ekonomi ini termasuk kebutuhan dasar kepada ashnaf, terutamanya golongan ashnaf fakir dan miskin. Diantaranya yang paling penting di samping keperluan makan, tempat perlindungan dan pakaian, pendidikan juga sangat penting karena pendidikan dapat meningkatkan kemampuan golongan ashnaf fakir dan miskin serta masyarakat Islam dalam meningkatkan faktor produksinya agar dapat keluar dari mustahiq sehingga menjadi muzakki. (Zulkfli., 2020).

Zakat diambil dari harta dengan melihat kriteria yang berhak untuk dizakati. Oleh karena itu dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan, karena dana zakat ini hanya diberikan kepada golongan tertentu. Berbeda dengan dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk umum. Zakat, Infaq, dan sedekah akan lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik oleh lembaga amil dari pada

disalurkan sendiri oleh muzaki atau yang mengeluarkan zakat. Meskipun penyaluran zakat ini diperbolehkan untuk disalurkan sendiri akan tetapi para ulama menyarankan untuk disalurkan melalui lembaga amil. Untuk membangun lembaga amil yang amanah dan profesional dan amanah yang menjadi syarat utama adalah struktur organisasi.

Pengelolaan zakat di tanah air kita ini belum optimal dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan zakat dan wakaf. (Fadhil, 2021)

Laznas Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia mendistribusikan dana ZIS melalui beberapa program. Program tersebut meliputi, program Pendidikan, pendayagunaan, dakwah, Kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan Kemandirian Yatim dan Dhuafa. Dengan demikian peneliti ingin meneliti strategi pendistribusian yang dilakukan oleh Rumah Yatim Ar-Rohman Medan melalui program Pendayagunaan. Program Pendayagunaan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat dalam bentuk program yakni Bantuan Sembako, Bantuan Biaya Hidup, Bantuan Sarana Publik, dan Kemitraan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan petugas pemberdayaan Rumah Yatim Medan penyaluran belum tersalurkan secara optimal dikarenakan beberapa faktor. Faktor utamanya yaitu masih kurangnya muzaki yang berdonasi sehingga dalam penyalurannya tidak bisa secara merata atau hanya diberikan kepada yang benar benar membutuhkan. Sebelum Laznas Rumah Yatim Medan memberikan bantuan maka pihak rumah yatim melakukan penelusuran terlebih dahulu dengan meminta para mustahik untuk mengisi biodata yang sudah dibuat oleh pihak pemberdayaan dan dokumen lain berupa KTP mustahik lalu pihak pemberdayaan melakukan observasi dan penginputan data mustahik yang memang membutuhkan dalam pengiputan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan data mustahik cukup banyak dan sdm nya juga masih kurang. Setelah mendapatkan data mustahik yang akan diberi bantuan langkah selanjutnya tim pemberdayaan harus mensurvei mustahik apakah benar mustahik tersebut benar benar membutuhkan tak jarang banyak juga orang yang menipu agar mendapatkan bantuan maka dari itu Laznas Rumah Yatim harus lebih jeli untuk melihat apakah mustahik tersebut benar benar membutuhkan atau hanya pura pura agar tidak salah sasaran.

Maka dari itu Laznas Rumah Yatim harus memiliki strategi yang baik seperti mensurvei mustahik secara mendadak agar mustahik yang tidak jujur dapat ketahuan dan menyalurkannya secara door to door agar tim pendayagunaan dapat melihat langsung kondisi mustahik tersebut.

Landasan Teori

Zakat

Secara etimologi (Bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Maka dari itu zakat merupakan upaya kita untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. (Amsari, 2019).

Secara Terminologi (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (Haul) untuk diberikan kepada orang yang

berhak(mustahik). Keterkaitan dalam pengertian zakat menurut bahasa dan istilah yaitu setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, berkembang, berkah, dan bertambah suci. Zakat termasuk ibadah maaliyah yang memiliki komponen setara dengan penyebaran karunia Allah SWT sebagai kapasitas finansial sebagai penampilan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, dan kesetaraan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan miskin, sarana untuk membangun kedekatan antara orang yang kuat dan lemah, seperti halnya membuat masyarakat yang sejahtera dan harmonis yang pada akhirnya dapat menimbulkan keadaan yang tenteram. (Amsari, 2019).

Yusuf Al-Qaradawi mengungkapkan sebagaimana tujuan zakat dibagi dua, yakni bagi diri sendiri dan untuk kehidupan di masyarakat. Tujuan untuk diri sendiri meliputi pembersihan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan sifat suka memberi, memperbaiki akhlak. (Zurika, 2018).

Tujuan yang kedua memiliki dampak pada kehidupan bermasyarakat. Pada segi ini, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan bermasyarakat sering terganggu oleh masalah kehidupan, seperti kesenjangan, gelandangan, kehilangan keluarga dan kehilangan jaminan, bencana alam dan sebagainya. Dengan zakat tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara individu muslim yang memiliki harta lebih dan orang-orang yang memiliki kekurangan. (Sinambela, Elizar., 2016).

Zakat diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. Namun demikian, untuk mengetahui apakah zakat sudah berhasil berkontribusi positif terhadap perekonomian dan seberapa besar pengaruh zakat yang berhasil dihimpun terhadap perekonomian maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji dan membuktikan pengaruh zakat terhadap perekonomian di Indonesia. (Purwanti, 2020).

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu Fakir, miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil.

Infak

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan kita untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Menurut bahasa infak berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab diantaranya kematian, kepunahan, dan sebagainya. Dan di dalam Al-Qur’an kata infak ada berbagai macam bentuknya. (Fauzi, 2013)

Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut, Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Pemberian sesuatu dari tangan pemberi ketangan orang lain dalam bentuk apapun. Infak lebih umum pengertiannya dibanding dengan zakat. Infak tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya. Allah SWT memberi kebebasan kepada kita (manusia) untuk memutuskan jenis harta, berapa jumlah yang harus diberikan dan kapan diberikannya (Mujiatun & Nurzannah, 2017).

Sedekah

Kata sedekah berasal dari kata shadaqa yang artinya benar, maka orang yang benar adalah orang yang bersedekah. Sedekah dengan infak memiliki pengertian yang sama, perbedaan diantaranya yakni infak hanya berkaitan dengan material sedangkan sedekah memiliki arti luas yang menyangkut juga hal yang sifatnya non-material. sedekah itu tidak hanya sebuah pemberian berupa harta, namun juga dapat berupa sesuatu yang bersifat nonfisik. Contohnya seperti tersenyum kepada orang lain. Sedekah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari orang yang bersedekah dan dari orang yang menerima sedekah. (Mujiatun & Nurzannah, 2017).

Konsep Strategi

Strategi merupakan salah satu cara dalam mencapai suatu tujuan. Strategi atau sistem tersebut terdiri dari dua hal sebagai berikut: pertama, kegiatan Strategi atau sistem dapat diartikan sebagai rencana lingkup besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, strategi ini dimaksudkan untuk cara mencapai tujuan, akan tetapi strategi juga diharapkan untuk dapat menjaga keberlangsungan organisasi. strategi merupakan penyusunan sebuah rencana untuk mencapai suatu tujuan atau target dalam sebuah organisasi. (Winardi, 2003).

Tahapan dalam pembuatan strategi adalah sbb :

1. Perumusan Strategi : penetapan visi dan misi, analisis SWOT
2. Implementasi strategi : Perwujudan dari strategi yang telah ditentukan atau dibuat untuk diaplikasikan
3. Pelaksanaan Metode : cara atau bentuk yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan tersebut (Bara & Pradesyah, 2020)
4. Evaluasi strategi harus dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah dicapai. Jadi, adanya evaluasi itu sangat membantu untuk menentukan tujuan selanjutnya. (Ali et al., 2021).

Penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. (Amsari, Syahrul, 2019).

Rencana atau perencanaan adalah merencanakan sesuatu pada sebuah organisasi untuk menentukan sasaran yang dituju, kegiatan yang akan dilakukan, dengan mencapai tujuannya dengan orang-orang yang tepat dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, perencanaan sebuah penyaluran tersebut meliputi, adanya penentuan sasaran, ada bentuk kegiatan, dan penetapan waktu (Fahmi, 2019).

Penyaluran adalah bagaimana cara atau usaha dalam hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik yang diperoleh dari dana zakat (Hayati & Sitompul, 2017). Tujuan dari penyaluran hasil zakat secara baik, tepat, dan terarah sesuai tujuan zakat itu sendiri agar tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat serta mensejahterahkan masyarakat agar berkurangnya mustahik dan bertambahnya muzakki (Ziswaf et al., 2020).

Dalam pandangan Islam penyaluran zakat dapat dipahami sebagai pendistribusian harta kekayaan penghimpunan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat harus dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang ditetapkan dan (Iksan and Van de Bos, 2012). Diantara semua kelompok yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat. Selain itu, ada juga keadilan bagi setiap penerima zakat. Adil bukanlah ukuran pembagian zakat yang sama pada setiap kelompok penerima, tetapi pada setiap individu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, pengertian keadilan di sini adalah melindungi kepentingan setiap penerima zakat dan juga kemaslahatan bagi dunia Islam. (Iksan and Van de Bos, 2012)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan natural setting (latar alamiah) dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, disini penulis langsung terjun ke lapangan (masyarakat) dengan tujuan untuk mengetahui apa yang ingin diteliti. Penelitian dilakukan di di Rumah Yatim Jl.Setia Budi no.110 dengan waktu penelitian selama 7 bulan. Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, data primer dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi secara langsung dari lapangan dan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber literatur. Subjek dalam penelitian ini para mustahik yang menerima manfaat dari zakat infaq dan sedekah serta para tim relawan yang menyalurkannya dengan kriteria informan yaitu :

1. Para mustahik yaitu anak anak di Jl.Marelan.
2. Penerima bantuan program Back To School.
3. Anak anak yang masih duduk dibangku sekolah .

Subjek penelitian berjumlah 10 orang anak anak dengan rentang sekolah SD dan SMP.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini : Pengumpulan data, reduksi atau kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Teknik keabsahan data ada empat kriteria yang digunakan penulis ialah kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2021)

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara maka penelitian ini dapat menjawab masalah masalah dari tujuan penelitian berikut ini:

Strategi penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah((ZIS) dalam mensejahterahkan masyarakat.

Strategi pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah semata-mata dengan tujuan untuk memperlancar dan mempercepat dana tersebut agar sistematis dan dapat disalurkan dengan tepat sasaran. dengan tepat sasaran. Penyaluran zakat juga dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum (Bahri & Khumaini, 2020).

Ada beberapa langkah strategis dalam pendistribusian dana tersebut melalui program pendayagunaan, yakni:

1. Objek, Survei, dan *Assessment*

Penentuan objek dalam pendistribusian merupakan langkah awal didalam program tersebut. Adapun objek distribusi adalah sasaran atau orang-orang yang akan menerima bantuan. Setelah itu, pendistribusian zakat dilakukan atas dasar rekomendasi perangkat desa perangkat desa disini adalah RT, RW ataupun pengurus desa. Rt, RW kemudian mendata dan menentukan kriteria individu-individu yang berhak menerima bantuan. Data-data yang terkumpul selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi yang ditujukan ke lembaga zakat yaitu Laznas Rumah Yatim Ar-Rohman.

Divisi penyaluran Laznas Rumah Yatim yang sudah mendapatkan data rekomendasi dari perangkat desa akan melakukan *screening* terhadap data tersebut. Divisi pendistribusian zakat Laznas Rumah Yatim kemudian akan mengunjungi ke alamat yang tertera di data penerima bantuan.

Tujuan kunjungan pegawai penyaluran adalah untuk melakukan survei. Hal ini dilakukan sesuai dengan kriteria formulir penerima bantuan. Laznas Rumah Yatim Ar-Rohman kemudian menentukan calon mustahik bisa dikategorikan sebagai penerima bantuan.

Langkah selanjutnya adalah dengan survei dan *assessment*. Survei merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian atau konfirmasi atas sebuah informasi. Survei biasanya dijalankan sebelum adanya pendistribusian. Survei bertujuan untuk penentuan layak atau tidaknya seorang (mustahik) menerima bantuan tersebut. Survei merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan ke beberapa program tersebut. Survei ini dilakukan langsung oleh pegawai rumah yatim.

Bilamana dalam proses *assessment* dan survei diperoleh adanya kecocokan data, kemudian akan dilakukan penyaluran bantuan. Dalam proses *assessment* dan survei tidak seluruhnya dinyatakan dapat menerima bantuan. Kemudian, setelah dilakukan proses survei dan *assessment* data tersebut masih harus melalui proses rekomendasi. Rekomendasi tersebut sangat membantu dalam memperkuat basis dan alasan para mustahik untuk lolos menerima bantuan dari Laznas Rumah Yatim.

Proses *assessment* dan survei harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena hal ini menyangkut kepantasan seseorang dalam menerima bantuan. Ketelitian dalam proses *assessment* dan survei harus diutamakan agar tidak ada kesalahan dalam memilih mustahik. Sehingga bantuan berupa dana zakat yang akan didistribusikan dapat efektif dan tepat sasaran.

2. Verifikasi

Kemudian, setelah dilakukan proses survei dan *assessment*, langkah selanjutnya yakni Verifikasi. Verifikasi ini merupakan bentuk penilaian kembali dengan mendatangi langsung ke lokasi penerima bantuan. Sedikit berbeda dengan survei dan *assessment*, verifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan mustahik untuk mendapatkan bantuan. Dengan melampirkan data-data atau persyaratan sebagai calon mustahik. Penjelasan diatas sejalan dengan informasi yang diberikan oleh narasumber Data yang sudah diajukan kepada Laznas Rumah Yatim, setelah itu divisi pendistribusian Laznas Rumah Yatim menugaskan salah satu pegawainya untuk melakukan verifikasi data ke lokasi penerima bantuan. Setelah lolos proses verifikasi barulah seseorang tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan.

3. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah

Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia Regional Jabodetabek mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Pendayagunaan dengan metode atau cara. Metode merupakan suatu cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dimaksud adalah cara penyaluran zakat dari seorang muzakki yang ditujukan kepada para mustahik.

Setiap lembaga zakat sudah semestinya memiliki strategi tersendiri dalam pendistribusian zakat. Laznas Rumah Yatim memiliki metode yakni dibuat sedemikian rupa agar dana bisa efektif dan tepat sasaran. Metode yang digunakan secara langsung biasanya dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada individu yang berhak menerimanya (mustahik). Agar dapat digunakan dengan untuk kebutuhan hidup mereka.

Penyaluran zakat dan infak yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena dana zakat dan infak merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana dalam ini penyaluran zakat dan infak membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana zakat dan infak dapat terealisasi dengan baik. Penyaluran zakat dan infak yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan (Santoso, 2020)
Surah Al- Baqarah 2 26.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
مَثَلًا ۚ بِيضُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (البقرة: ٢٦)

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Berdasarkan dari Al Quran surat Al Baqarah diatas sebagai orang yang beriman kita harus selalu membantu antar sesama yang membutuhkan dan barang siapa yang membantu di ibaratkan seperti sebutir biji yang nanti akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Dampak penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk mensejahterahkan masyarakat pada Rumah Yatim medan.

Dampak dari penyaluran rumah yatim kepada masyarakat sangatlah bermanfaat. Dampak positif setelah adanya penyaluran dana ZIS banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya penyaluran. Rumah Yatim memiliki banyak program sehingga banyak masyarakat yang terbantu dengan berbagai program tersebut. Program Rumah Yatim sangat banyak dan mencakup seluruh kebutuhan hidup manusia.

Banyak mustahik yang merasa terbantu dari bidang pendidikan dengan adanya program back to school banyak anak-anak yang merasa terbantu dengan diberikannya peralatan sekolah yang mereka butuhkan untuk sehari-harinya untuk menunjang prestasi mereka agar mereka dapat belajar dengan baik dan dapat merasakan fasilitas

yang nyaman .Karena pendidikan sangat penting bagi mereka untuk masa depan dan masa yang akan datang.

Seperti dalam Al Quran Surat Al-Mujadilah:11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Pada program ekonomi banyak mustahik yang dibantu dan diberikan modal oleh Rumah Yatim agar mereka dapat berkembang dan produktif sehingga banyak dari pada mustahik memilih untuk membuka usaha yang sepenuhnya diberikan oleh Rumah Yatim sehingga mereka hanya tinggal menjalankannya saja dan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mustahik untuk menjalankan kehidupan mereka dan berganti menjadi muzakki.

Pada program biaya hidup banyak mustahik yang diberikan bantuan berupa sandang pangan papan. Sehingga hampir semua kebutuhan hidup mereka ditanggung baik dari segi kesehatan, makanan, obat obatan, dan uang tunai. Program tersebut hanya diperuntukan kepada mustahik yang benar benar membutuhkan dan termasuk kedalam ashnaf miskin dan mereka tidak mampu lagi untuk bekerja dan sama sekali tidak memiliki pendapatan maka mustahik tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh pihak Rumah Yatim dan diberikan bantuan usaha sehingga mereka dapat bertahan hidup dan memiliki pendapatan.

Rumah Yatim juga memiliki program Qurban yang dilaksanakan setiap Idul Adha. Setelah hewan qurban disembelih kemudian dibagikan kepada mustahik. Mereka merasa sangat senang dikarenakan mereka jarang sekali merasakan makanan yang enak dan menikmati daging sehingga mereka sangat antusias untuk mengambil daging tersebut dan diolah menjadi makanan yang mereka sukai.

Rumah Yatim sangat membantu masyarakat untuk menjadikan hidup mereka lebih sejahtera lagi untuk kedepannya agar masyarakat yang tergolong mustahik dapat beralih menjadi muzakki sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang cukup dan layak.

Sebagaimana firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah ,ayat 155.

وَلْيَتْلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرِتِ ۗ وَبَشْرِ الصُّبْرِينِ

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Banyak dari masyarakat yang mendapatkan dampak yang sangat baik dari rumah yatim. Ada yang mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sehari-hari sehingga mereka dapat berkembang dan lebih maju untuk kedepannya.

Maka dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan penyaluran dana zakat infaq sedekah yang dilakukan Rumah Yatim untuk mensejahterahkan masyarakat yakni:

1. Banyak mustahik yang merasa sangat terbantu untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dan berubah dari mustahik menjadi muzakki
2. Dengan adanya program-program Rumah Yatim yang dapat dirasakan langsung oleh mustahik baik dari segi ekonomi, kesehatan, biaya hidup, pendidikan yang dapat mereka rasakan manfaatnya sehingga mereka merasa sangat bersyukur diberikan bantuan oleh Rumah Yatim.
3. Keberhasilan pihak Rumah Yatim dalam mengelola dana zakat infaq sedekah sangat baik sehingga banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari dana ZIS tersebut.

Seperti dalam Al Quran Surat Al-Anabiyah Ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya : “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.

Kendala dalam penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) untuk mensejahterahkan masyarakat.

Pada setiap lembaga atau organisasi zakat tertentu tidak menginginkan adanya suatu kendala maupun ataupun hambatan dalam setiap proses penyaluran dana zis itu sendiri. Namun, ketika praktek tersebut dilakukan oleh pihak lembaga zakat pasti kendala-kendala tersebut dapat disaat penyaluran dan akan terhambat. Dalam proses penyaluran dana ZIS yang diberikan donatur kepada Rumah Yatim Ar-Rahman yang selanjutnya akan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan untuk saat ini masih belum dapat tersalurkan dengan merata dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat sehingga dana yang terkumpul belum maksimal untuk diberikan kepada mustahik yang membuat pihak Rumah Yatim harus menyeleksi penerima bantuan dana Zis tersebut agar tidak salah sasaran. Jika dana zakat dapat dikumpulkan oleh lembaga maka penyalurannya dapat lebih baik lagi dan merata sehingga banyak mustahik yang terbantu dengan adanya dana tersebut. Namun kesadaran masyarakat belum sepenuhnya untuk membayarkan zakat.

Seperti dalam Al Quran Surat Ar-Rum Ayat 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَّرُّونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Sehingga rumah yatim dalam menyalurkan harus memilah mana yang memang membutuhkan bantuan sehingga penyaluran tersebut lebih tepat sasaran. Jika dilihat konsep dasar dari penyaluran zakat, infak sedekah adalah bagaimana merubah mustahik menjadi muzaki. Maka Rumah Yatim Arrahman belum bisa sepenuhnya menjalankannya mengingat banyaknya masyarakat yang akan dibantu sehingga membutuhkan dana yang lebih besar lagi agar dapat membantu mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Salah satu indikator kinerja yang digunakan pada lembaga zakat yaitu dengan menilai keefektifan penyaluran dana zakat, sehingga pemeriksa zakat dapat melakukan penilaian bahwasannya zakat yang telah disalurkan telah optimal atau belum. (Selayan et al., 2023).

Pada praktek dilapangan banyak nya yang datang untuk menerima bantuan tidak sesuai jumlahnya dari jumlah yang sudah terdaftar. Sehingga terkadang pihak Rumah Yatim bingung bagaimana memberikan bantuan tersebut dikarenakan yang diberikan bantuan hanya orang orang sudah terdata saja. Tak jarang pihak Rumah Yatim harus memberikannya juga agar tidak terjadi perdebatan diantara mereka.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk kendala dalam pendayagunaan dana ZIS sendiri masih kurangnya dana untuk melakukan penyaluran dana ZIS secara produktif. Sehingga tidak dapat merata keseluruhannya hanya beberapa saja yang memang benar benar sangat membutuhkan Serta masih kurangnya tenaga kerja yang bisa membaantu Pendayagunaan ZIS.
2. Untuk strategi yang dilakukan dalam pengelolaan dana ZIS di Rumah Yatim sendiri dikelola cukup baik. Program-program yang telah diterapkan Rumah Yatim adalah bentuk penyaluran zakat, Infak, dan sedekah(ZIS) dalam penyalurannya banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya penyaluran tersebut. Dengan adanya penyaluran yang dilakukan oleh Rumah Yatim masyarakat yang awalnya menjadi mustahik dapat beralih mejadi muzakki sehingga banyak masyarakat yang merasa menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya berkat bantuan dari rumah yatim medan. Dengan strategi yang dimiliki Rumah Yatim maka penyalurannya dilakukan dengan tepat dan teliti sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.
3. Dampak penyaluran dana ZIS terhadap masyarakat sudah sangat besar. Dimulai dari segi pendidikan ekonomi keperluan sandang dan pangan sudah disalurkan oleh Rumah Yatim , bahkan untuk kesehatan rumah yatim pun memiliki programnya.

Program-program yang telah ditetapkan di Rumah Yatim berjalan dengan baik dan efektif, karena telah berhasil meningkatkan penyaluran terhadap masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat. Adapun perkembangan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah dilihat dari berapa banyak banyak jumlah masyarakat yang telah dibantu oleh Rumah Yatim yang telah disejahterahkan kehidupannya . Sehingga banyak masyarakat yang awalnya menjadi berstatus mustahik dapat berganti muzakki.

Daftar Pustaka

Al – Qur’an dan terjemahan

- Ali, B. M., Agrosamdhyo, R., & Iswahyuni, I. (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Sosial di Laznas Dewan Dakwah Provinsi Bali. *Maisyatuna*, 1–10.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar of ...*, 1, 617–623.
- Fadhil, M. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa. In *Skripsi* (Vol. 25, Issue 3).
- Fahmi, A. (2019). *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*. IV, 1–20.
- Fauzi, A. (2013). Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq yang Ditentukan untuk Pembangunan Masjid Asy-Syarif di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1, 18–42.
- Hadziq, M. F. (2019). Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah. *Ekonomi Ziswaf*, 1–27.
- Hayati, I., & Sitompul, D. N. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Peer Teaching Terhadap Peningkatan Aspek Afektif Mahasiswa Pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1133>.